



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 121 /DISPARPORA/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN FORUM ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk kepanitiaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut:

I. Panitia :

- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Parpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Ketua : Sekretaris Dinas Parpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Sekretaris : SUHERMAN, S. Kom.I (Perencana Ahli Muda Dinas Parpora)
- d. Anggota :
 1. Kasubbag Umum dan Keuangan Dinas Parpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 2. NINING AFRIYANI Staf Keuangan
 3. TAUFIK AKBAR, S.Kom Staf Perencanaan
 4. MUHAMMAD RIJANI, S.Pd.I Staf Perencanaan
 5. UTARI SAFITRI, S.Pd Staf Evaluasi
 6. M. RIDWAN Staf Keuangan

- II. Narasumber :
 1. HERMAN, ST.MT (Kepala Bidang Sosial dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
 2. NIAH, A.Md.SE (Perencana Ahli Muda Dinas Parpora)

KEDUA : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Panitia :

- a. Mempersiapkan pelaksanaan Forum OPD;
- b. Mengumpulkan data dan bahan pembahasan;
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
- e. Mengkoordinasikan dengan bidang-bidang;
- f. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan Forum OPD;
- g. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan rapat pembahasan internal Dinas;

i. Melaksanakan rapat Forum OPD.

II. Narasumber :

- a. Memberikan informasi terkait VISI dan MISI Kepala Daerah;
- b. Memberikan informasi terkait informasi program/ kegiatan dan usulan kegiatan pembangunan;
- c. Memberikan informasi arah kebijakan terkait prioritas pembangunan dan penganggaran daerah;
- d. Memberikan pemahaman terkait prosedur validasi usulan-usulan;
- e. Memberikan penjelasan terkait target sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024
- f. Memberikan penjelasan terkait program dan kegiatan pada Rancangan RENJA tahun 2024 berdasarkan RENSTRA;
- g. Memberikan penjelasan terkait program dan kegiatan untuk mengakomodir usulan E-musrenbang dan E- Pokir serta proporsi usulan;
- h. Memberikan kontribusi agar hasil kegiatan mencapai kesepakatan di dalam forum.

KETIGA : Kepada panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan uang saku selama 1 (satu) hari yaitu sebesar sebagai berikut:

I. Panitia :

- a. Penanggungjawab : Rp. 300.000,-
- b. Ketua : Rp. 250.000,-
- c. Sekretaris : Rp. 225.000,-
- d. Anggota : Rp. 150.000,-

II. Narasumber : Rp. 500.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Belanja Operasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nomor Rekening 2.19.01.2.01.01 5.1.02.02.01.0047 (Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara) dan Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia).

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SUMANTRI, SHI, MH
NIP. 19870811 201101 1 001

AGUS SANUSI